



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/PMK.011/2008

TENTANG

MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan *Framework Agreement* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kerjasama ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi sebagai pedoman untuk menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari negara Jepang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan modalitas penurunan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060043107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/PMK.011/2008
TENTANG MODALITAS PENURUNAN
TARIF BEA MASUK DALAM
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI.

**MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM PERSETUJUAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI**

KATEGORI BARANG	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
A	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi.
B3	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B5	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B7	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B10	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
B15	Tarif bea masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun. Penurunan tahap pertama dimulai pada tanggal implementasi.
X	Dikecualikan dari penurunan tarif bea masuk, berlaku tarif MFN.
P	Tarif bea masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan (<i>notes</i>) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Urusan

Kepala Bagian TU. Departemen

Antonius Suharto
MIP 06004197





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 94/PMK.011/2008
TENTANG MODALITAS PENURUNAN
TARIF BEA MASUK DALAM
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI

**CATATAN-CATATAN (NOTES) MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK
ATAS KATEGORI BARANG P SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I**

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
1	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
2	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS).
3	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 15% pada tanggal implementasi. (b) 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
4	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
5	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 20% pada tanggal implementasi. (b) 16% pada tanggal 1 Januari 2016.
6	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi. (b) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerja Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (AK-FTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
7	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari. (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
8	Tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 10% pada tanggal implementasi. (b) 8% pada tanggal 1 Januari 2009. (c) 6% pada tanggal 1 Januari 2010. (d) 4% pada tanggal 1 Januari 2011. (e) 0% pada tanggal 1 Januari 2012.
9	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
10	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: (a) Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. (b) Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari (c) Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
11	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi. (b) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila terdapat perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
12	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 8% pada tanggal implementasi. (b) 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016.
13	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 60% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

14	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 45% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
15	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: (a) 40% pada tanggal implementasi. (b) 20% pada tanggal 1 Januari 2012. (c) 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian I.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041

